



PENETAPAN

Nomor 404/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

RINA MUJI RAHAYU, lahir di Blitar pada tanggal 17-08-1991, Agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal Jln Sawit RT.001 RW.006 Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwertan, Kota Blitar, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 404/Pdt.P/2022/PN Blt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Blitar pada tanggal 17 – 08 – 1991 dengan nama **RINA MUJI RAHAYU** anak dari suami isteri **SUDIBYO** dengan **SUNARSIH**;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon tumbuh, berkembang dan akhirnya Pemohon menikah, sehingga dalam dokumen tertulis dan terbaca **RINA MUJI RAHAYU**, namun dalam dokumen nama ayah pemohon dalam KK dan Akta Nikah ada perbedaan yaitu dalam akta nikah **SUDIBYO** sedang pada KK **SIDIK** ;
3. Bahwa, setahu pemohon selama ini orangtua pemohon (ayah) tidak pernah ganti nama atau ganti orang, namun ternyata nama orangtua (ayah) menjadi berbeda antara yang tertulis dalam akta nikah dengan yang di Kartu Keluarga (KK);
4. Bahwa dengan hal tersebut diatas agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dimasa mendatang, maka Pemohon bermaksud akan membetulkan nama **SIDIK** menjadi **SUDIBYO** agar terbaca sama anatar Akta Nilkah deangan KK pemohon;
5. Bahwa untuk keperluan Pemohon dikelak kemudian hari diperlukan adanya bukti identitas diri yang benar dan sah, oleh karenanya Pemohon bermaksud mengganti nama ayah Pemohon dari **SIDIK** menjadi **SUDIBYO** (sesuai dengan nama Pemohon ketika dilahirkan).

aman 1 dari 6 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar berkenan menetapkan hari peesidangan dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama orangtua (ayah) Pemohon dari: **SIDIK** menjadi **SUDIBYO**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 3572031904110011, atas nama Kepala Keluarga Sudibyo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 19 April 2011, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 3572031010170004, atas nama Kepala Keluarga Rina Muji Rahayu, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0103/02/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sananwetan Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengenal Kelahiran Nomor 478/1738/410.300.3.02/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar tertanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Asli Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 138/1937/410.300.3.02/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar tertanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3572030302650002 atas nama SUDIBYO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 03 April 2012, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

aman 2 dari 6 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

saksi 1. SRIANAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon atau saksi adalah anak dari Kakak Ibu Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon ingin mengajukan Permohonan Pengesahan Pembetulan Nama Orangtua
- Bahwa nama Bapak Pemohon pada KK Pemohon adalah Didik, namun yang sebenarnya adalah Sudibyo sebagaimana dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon selain di KK Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Sudarsih dan sudah bercerai dengan Pak Sudibyo;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Hardo Yuwono yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama panggilan pak Sudibyo, dipanggil Sidik kadang juga ada yang memanggil sodik;
- Bahwa agama pak Sudibyo Islam;

Saksi 2. WANIT FRIDA MULYANAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon atau saya adalah keponakan dari Bapak Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon ingin mengajukan Permohonan Pengesahan Pembetulan Nama Orangtua
- Bahwa nama Bapak Pemohon pada KK Pemohon adalah Didik, namun yang sebenarnya adalah Sudibyo sebagaimana dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon selain di KK Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Sudarsih dan sudah bercerai dengan Pak Sudibyo;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Hardo Yuwono yang saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

aman 3 dari 6 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon mempunyai seorang ayah yang bernama SUDIBYO, bahwa nama orang tua pemohon berbeda didalam kartu keluarga pemohon, sehingga ingin dibetulkan sesuai nama aslinya yang tertulis didalam Kartu keluarga pemohon bernama SIDIK, bahwa demikian pula nama orang tua pemohon juga berbeda di dalam akta perkawinan atau buku nikah pemohon yang tertulis SIDIK, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 dan P-6;

Menimbang, bahwa perbedaan nama di KTP dan KK milik pemohon menyebabkan pemohon tidak memiliki keseragaman data identitas yang menyebabkan pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Pengadilan memandang Pemohon telah mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat, disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, serta demi masa depan pemohon, dan tertib administrasi kependudukan pemohon sehingga permintaan perbaikan nama orang tua didalam Kartu keluarga pemohon dapat dikabulkan, namun perbaikan nama orang tua didalam buku nikah tidak dapat dikabulkan karena bukan termasuk wilayah kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, demikian juga untuk menyeragamkan identitas Pemohon sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya, namun demikian mengenai redaksi petitum permohonan Pemohon dipandang perlu diperbaiki seperti tersebut dalam diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Pasal 3 Jo Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon berkewajiban melaporkan isi penetapan ini, kepada kantor catatan sipil ditempat Pemohon berdomisili yaitu di Kantor Catatan Sipil Kota Blitar;

aman 4 dari 6 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan lainnya dalam petitum permohonan oleh Pengadilan ditolak selain dan selebihnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua pemohon didalam kartu keluarga pemohon nomor 3572031010170004 dengan nama kepala keluarga RINA MUJI RAHAYU didalam kolom nama orang tua tertulis SIDIK dirubah menjadi SUDIBYO;
3. Menolak permohonan selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami Sugiri Wiryandono, S.H.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 404/Pdt.P/2022/PN Blt tanggal 3 Oktober 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudha Arrahman, S.Kom.

Sugiri Wiryandono, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
Biaya sumpah	Rp. 20.000,00

aman 5 dari 6 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan dan PNB	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

aman 6 dari 6 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2022/PN Blt